



**PUTUSAN**

Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Melati II, 29 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 41, tempat dan tanggal lahir Medan, 08 Februari 1983, agama Budha, pekerjaan Pegawai Restoran, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan tidak patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 28 Oktober 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 993/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis,

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jasmin, S.H.

## Perincian biaya:

PNBP

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 993/Pdt.G/2024/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Biaya Proses	: Rp. 100.000
Panggilan	: Rp. 14.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Materai	: Rp. 10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 184.000</b>

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 993/Pdt.G/2024/PA.Srh